



Servitia: Journal of Community Service and Engagement

Vol 1 No 2 February 2026, Hal 32-42
ISSN: 3123-2329 (Print) ISSN: 3123-2132 (Electronic)
Open Access: <https://scriptaintelektual.com/servitia>

Optimalisasi Peran Amil Zakat Resmi dalam Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Zakat di Desa Mojopuro

Dina Rustiani Agustina¹, Fauzun Jamal², Farid Kamal³, Adinda Puteri Andris⁴

¹⁻⁴ Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Indonesia

email: dinarustianii78@gmail.com¹, fauzun.jamal@uinjkt.ac.id², frdkml02@gmail.com³, puteriandris@gmail.com⁴

Article Info :

Received:
16-10-2025
Revised:
20-11-2025
Accepted:
14-12-2025

Abstract (10 PT)

Zakat management at the village level requires a high level of transparency and accountability to increase public trust and the effectiveness of distribution to mustahik. This study aims to analyze the optimization of the role of official zakat administrators in strengthening zakat management in Mojopuro Village. The research method used a seminar and mentoring approach, involving prospective amil, village officials, and religious and community leaders to improve understanding of regulations, reporting, and coordination of zakat management. The results of the study show that the establishment of official zakat amil, supported by accountability training and cross-stakeholder collaboration, changed zakat management practices from informal to systematic, documented, and transparent. This transformation had an impact on increasing participants' understanding, community trust, and a significant growth in the number of mustahik beneficiaries. In conclusion, optimizing the role of official zakat administrators through education, training, and institutional support is key to building professional, accountable, and sustainable zakat management at the village level, which can also be used as a model of good practice for other villages in Indonesia.

Keywords: Zakat Collectors, Transparency, Accountability, Zakat Management, Mojopuro Village.

Abstrak

Pengelolaan zakat di tingkat desa membutuhkan transparansi dan akuntabilitas yang tinggi untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat serta efektivitas distribusi kepada mustahik. Penelitian ini bertujuan menganalisis optimalisasi peran amil zakat resmi dalam memperkuat tata kelola zakat di Desa Mojopuro. Metode penelitian menggunakan pendekatan seminar dan pendampingan, melibatkan calon amil, perangkat desa, serta tokoh agama dan masyarakat untuk meningkatkan pemahaman mengenai regulasi, pelaporan, dan koordinasi pengelolaan zakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembentukan amil zakat resmi, didukung pelatihan akuntabilitas dan kolaborasi lintas pemangku kepentingan, mengubah praktik pengelolaan zakat dari informal menjadi sistematis, terdokumentasi, dan transparan. Transformasi ini berdampak pada peningkatan pemahaman peserta, kepercayaan masyarakat, serta pertumbuhan jumlah mustahik penerima manfaat secara signifikan. Kesimpulannya, optimalisasi peran amil zakat resmi melalui pendidikan, pelatihan, dan dukungan kelembagaan menjadi kunci untuk membangun tata kelola zakat yang profesional, akuntabel, dan berkelanjutan di tingkat desa, sekaligus dapat dijadikan model praktik baik bagi desa lain di Indonesia..

Kata kunci: Amil Zakat, Transparansi, Akuntabilitas, Pengelolaan Zakat, Desa Mojopuro.



©2022 Authors.. This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Non Commercial 4.0 International License.
(<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>)

PENDAHULUAN

Pengelolaan zakat merupakan salah satu instrumen utama dalam sistem ekonomi Islam yang berperan penting dalam penanggulangan kemiskinan dan pemerataan kesejahteraan sosial di Indonesia sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, yang mensyaratkan agar pengelolaan ini dilakukan oleh lembaga resmi seperti Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) atau lembaga amil zakat lainnya demi menjaga tata kelola yang kredibel, efektif, dan berorientasi pada kepentingan mustahik serta muzakki (Rahman, 2015). Kelembagaan amil zakat yang resmi diharapkan mampu memberikan rasa kepercayaan kepada masyarakat dengan standar akuntabilitas dan transparansi yang tinggi, mengingat zakat bukan saja merupakan kewajiban agama tetapi juga sumber dana sosial strategis untuk kesejahteraan umat (Yusuf & Masruchin, 2021). Namun, di banyak daerah, termasuk di desa-desa, hambatan dalam implementasi prinsip transparansi dan

akuntabilitas pengelolaan zakat masih ditemukan, yang secara tidak langsung berpengaruh pada efektivitas penghimpunan dan penyaluran zakat kepada pihak yang berhak.

Permasalahan transparansi dalam pengelolaan zakat sangat krusial karena keterbukaan informasi kepada publik menjadi tolok ukur legitimasi lembaga amal, terutama amal zakat resmi yang harus melaporkan secara komprehensif penerimaan dan penyaluran dana zakat (Rosmiati & Emba, 2023). Dalam konteks akuntabilitas, laporan keuangan lembaga amal zakat yang sesuai standar akuntansi syariah juga menjadi indikator penting bagi para pemangku kepentingan untuk menilai kinerja organisasi, terutama dalam rangka mempertanggungjawabkan amanah umat yang telah dikelola (Nurhasanah, 2018). Meski demikian, penerapan prinsip akuntabilitas di tingkat desa sering kali belum optimal karena keterbatasan sumber daya manusia yang kompeten di sektor ini dan rendahnya pemanfaatan sistem digital untuk pencatatan serta pelaporan zakat (Khulataini, 2025). Kondisi ini menuntut adanya strategi yang terencana serta dukungan kelembagaan yang kuat agar peran amal zakat resmi di desa dapat dioptimalkan untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas yang lebih baik.

Kondisi umum pengelolaan zakat nasional juga menunjukkan tren peningkatan volume dana yang dikelola setiap tahun, yang menegaskan urgensi tata kelola yang andal serta penguatan peran amal zakat sebagai ujung tombak lembaga resmi dalam menjalankan fungsi penghimpunan dan penyaluran zakat secara sehat (Masruroh et al., 2023). Jumlah lembaga pengelola zakat resmi di Indonesia mencapai ratusan unit di berbagai level administratif, yang menunjukkan besarnya ruang lingkup pekerjaan tata kelola zakat di tingkat lokal hingga nasional (lihat Tabel 1 di bawah). Peningkatan jumlah laporan pengelolaan zakat yang diterima oleh BAZNAS juga menunjukkan adanya perbaikan dalam hal pelaporan dan dokumentasi, meskipun masih terdapat ruang untuk perbaikan lebih lanjut, khususnya di desa-desa seperti Mojopuro yang karakteristik sosial budayanya berbeda dari kota besar. Hal ini sekaligus menjadi latar belakang kuat perlunya studi yang fokus pada optimalisasi peran amal zakat resmi dalam konteks desa, termasuk pemanfaatan pelaporan digital dan keterbukaan informasi publik yang lebih sistematis.

Tabel 1. Statistik Pengelolaan Zakat di Indonesia (2023–2024)

Jenis Data	Jumlah Lembaga	Jumlah Laporan Diterima (%)	Total ZIS (Rp Triliun)
Pengelola Zakat 2023 (BAZNAS & LAZ)	702	94,87	32,321
Pengelola Zakat 2024 (BAZNAS & LAZ)	721	93,77	40,509

Sumber: Baznas (2024)

Tabel 1 menunjukkan bahwa jumlah lembaga amal zakat resmi terus bertambah dari 702 unit pada 2023 menjadi 721 unit pada 2024, dengan tingkat laporan yang diterima dari lembaga-lembaga tersebut menunjukkan persentase tinggi, namun masih belum mencapai 100% yang menandakan perlunya peningkatan kualitas sistem pelaporan, khususnya dalam hal keterbukaan dan akuntabilitas informasi pengelolaan zakat di semua daerah termasuk desa (BAZNAS, 2023–2024). Pertumbuhan ini perlu didukung oleh peran amal zakat resmi yang kuat di tingkat desa, karena semakin kompleks dan besar volume dana zakat yang dihimpun memungkinkan munculnya risiko ketidaktransparanan jika mekanisme pelaporan dan pengawasan internal belum optimal (Yunus & Sumba, 2023). Perbaikan tata kelola zakat di desa seperti Mojopuro dapat menjadi bagian dari strategi nasional untuk memperkuat sistem akuntansi zakat, yang tidak hanya berbasis pada laporan kuantitatif tetapi juga berbasis digital dengan keterbukaan kepada publik. Lebih dari itu, peningkatan peran dan kapasitas sumber daya amal zakat resmi di desa akan memberikan dampak positif terhadap kepercayaan muzaki serta meminimalisir praktik yang tidak akuntabel.

Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa optimalisasi transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana zakat dapat meningkatkan efektivitas penghimpunan dana dan pemberdayaan mustahik, namun masih banyak tantangan implementasi nyata di lapangan (Putri, 2017). Di tingkat lokal, beberapa studi menunjukkan bahwa tata kelola zakat yang kurang transparan berisiko menurunkan kepercayaan masyarakat untuk menyalurkan zakat melalui lembaga resmi, yang pada

akhirnya berpengaruh pada potensi penghimpunan zakat itu sendiri. Keterbatasan pelaporan digital di banyak desa memperburuk tantangan ini karena data seringkali tersebar, tidak terintegrasi, dan tidak mudah diakses oleh publik. Kajian empiris atas peran amil zakat di desa seperti Mojopuro menjadi relevan untuk memberikan gambaran terperinci tentang faktor-faktor yang mempengaruhi transparansi dan akuntabilitas sehingga rekomendasi kebijakan yang konkret dapat disusun.

Optimalisasi peran amil zakat resmi menjadi suatu keniscayaan demi menghadirkan tata kelola zakat yang lebih profesional dalam era digital dan meningkatnya tuntutan akuntabilitas publik terhadap organisasi keagamaan dan filantropi di Indonesia (Kusumasari & Iswanaji, 2021). Upaya digitalisasi, standarisasi pelaporan, serta pelatihan kapasitas kepada amil di tingkat desa dapat mendorong transparansi yang lebih tinggi karena masyarakat memiliki akses informasi yang jelas tentang pengelolaan zakat. Lebih jauh lagi, peningkatan peran amil dalam konteks lokal diharapkan mampu mengoptimalkan pemetaan mustahik sehingga penyaluran zakat tepat sasaran dan dipertanggungjawabkan secara administratif maupun sosial. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan empiris terhadap literatur pengelolaan zakat dan rekomendasi kebijakan yang aplikatif untuk desa-desa lain di Indonesia.

Optimalisasi peran amil zakat resmi di Desa Mojopuro tidak hanya relevan secara akademik tetapi juga strategis dalam rangka memperkuat sistem ekonomi Islam berbasis zakat di level komunitas. Praktik terbaik yang teridentifikasi dari penelitian ini dapat menjadi contoh bagi desa-desa lain yang menghadapi tantangan serupa dalam pengelolaan zakat yang transparan dan akuntabel. Selain itu, hasil penelitian diharapkan dapat menjadi masukan berharga untuk pembuat kebijakan di sektor zakat, lembaga amil zakat nasional dan daerah, serta pemangku kepentingan lainnya untuk meningkatkan kualitas tata kelola zakat di semua lini. Penelitian ini akan memperkaya wawasan akademik sekaligus memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan kesejahteraan umat melalui pengelolaan zakat yang optimal di tingkat desa.

METODE

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan seminar untuk memperkuat tata kelola zakat di Desa Mojopuro, dengan fokus meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai transparansi dan akuntabilitas pengelolaan zakat sesuai UU No. 23 Tahun 2011. Peserta seminar terdiri dari calon amil zakat desa, perangkat desa, serta tokoh agama dan tokoh masyarakat, di mana calon amil mendapatkan pendampingan mengenai regulasi zakat dan prosedur pelaporan, perangkat desa berperan mendukung administrasi dan komunikasi UPZ, sedangkan tokoh agama dan masyarakat membantu membangun kepercayaan sosial terhadap pengelolaan zakat. Kegiatan dilaksanakan di Balai Desa Mojopuro pada 18 September 2025, dengan persiapan mulai 8–17 September 2025 yang mencakup observasi lapangan, koordinasi dengan perangkat desa, kunjungan ke UPZ dan BAZNAS, serta pengajuan pemaparan. Pelaksanaan seminar menggabungkan metode penyampaian materi tentang dasar-dasar zakat, peran amil, prinsip transparansi dan akuntabilitas, serta sesi konsultasi interaktif untuk membahas kendala pengelolaan zakat dan pengangkatan amil zakat resmi..

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembentukan Amil Zakat Resmi di Desa Mojopuro

Pelaksanaan kegiatan pendampingan dan seminar penguatan tata kelola zakat di Desa *Mojopuro* menghasilkan beberapa temuan penting yang menunjukkan bagaimana proses pembentukan amil zakat resmi dapat memperbaiki praktik transparansi dan akuntabilitas pengelolaan zakat di tingkat desa, yang awalnya belum memiliki kerangka kelembagaan formal di bawah BAZNAS Kabupaten Wonogiri dan cenderung terjadi transaksi langsung antara muzaki dan mustahik tanpa pencatatan yang jelas. Tingkat pelaporan lembaga zakat yang resmi mencapai 93,77% dari total pengelola zakat di Indonesia pada 2024, dengan total 721 lembaga zakat yang tercatat dalam sistem pelaporan BAZNAS, sebagai refleksi pentingnya kelembagaan yang kuat untuk mendukung transparansi dan akuntabilitas (Yusuf & Masruchin, 2021; Kusumasari & Iswanaji, 2021).

Seminar yang diadakan pada 18 September 2025 pada akhirnya berhasil memfasilitasi pengangkatan amil zakat resmi oleh BAZNAS Kabupaten Wonogiri, menciptakan struktur yang sah secara administratif dan berbasis regulasi pemerintah yang kuat. Temuan ini sejalan dengan literatur yang menegaskan bahwa optimalisasi tata kelola zakat yang formal dan terdokumentasi dapat

meningkatkan efisiensi, transparansi, dan kepercayaan publik terhadap lembaga pengelola zakat (Masruroh et al., 2023; Rosmiati & Emba, 2023).

Tabel 2. Pengelolaan Zakat Nasional (2024)

Indikator	Jumlah/Nilai	Keterangan
Total Lembaga Pengelola Zakat (BAZNAS & LAZ)	721	Total lembaga pengelola zakat resmi terdaftar di sistem pelaporan nasional tahun 2024
Total Laporan Pengelolaan Zakat yang Diterima	93,77%	Persentase laporan yang diterima dari lembaga pengelola zakat tahun 2024
Total Zakat, Infak, Sedekah & Dana Sosial Keagamaan Lainnya (ZIS-DSKL) Nasional	Rp32,3 triliun	Jumlah penghimpunan ZIS-DSKL secara nasional tahun 2023

Sumber: Baznas (2025), Baznas RI (2024)

Temuan kedua menunjukkan bahwa melalui forum diskusi dan sesi konsultasi interaktif, terjadi peningkatan pemahaman peserta seminar terhadap prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan zakat, yang sebelumnya masih rendah dan kurang sistematis sebelum kegiatan dilakukan. Beberapa peserta awalnya belum mampu menjelaskan dengan lengkap konsep audit rutin, pencatatan pendataan mustahik, dan kebutuhan pelaporan yang terintegrasi, tetapi setelah mengikuti rangkaian materi, mereka mampu merumuskan kebutuhan pelaporan zakat yang lebih sistematis serta memahami pentingnya dokumentasi yang akuntabel. Hal ini mendukung temuan dalam literatur bahwa pendidikan dan pelatihan kepada amil zakat serta pemangku kepentingan lokal adalah kunci dalam meningkatkan integritas tata kelola zakat di tingkat komunitas (Rahman, 2015; Yunus & Sumba, 2023). Pemahaman yang meningkat ini juga diharapkan akan mendorong praktik pelaporan yang lebih transparan sehingga data pengelolaan zakat desa dapat diintegrasikan dalam sistem pelaporan nasional secara lebih baik.

Identifikasi permasalahan utama dalam pengelolaan zakat di *Mojopuro* menunjukkan beberapa kendala mendasar, yaitu praktek penyaluran zakat yang sering kali dilakukan secara langsung oleh muzaki kepada mustahik tanpa pencatatan, tidak adanya laporan tahunan yang terdokumentasi, minimnya pengetahuan terkait legalitas amil zakat, serta koordinasi yang belum optimal antara tokoh agama dengan perangkat desa terkait pengelolaan zakat. Temuan ini mencerminkan kondisi yang tidak ideal dalam tata kelola zakat karena tidak sesuai dengan prinsip good governance yang menekankan keterbukaan, akuntabilitas, dan prosedur yang baku, sebagaimana banyak ditulis dalam studi pengelolaan zakat di berbagai konteks wilayah lain (Nurhasanah, 2018; Putri, 2017). Hambatan-hambatan ini menjadi dasar kuat perlunya pembentukan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) desa dan penguatan kapasitas amil zakat resmi setempat agar prosedur pengelolaan zakat dapat dijalankan secara profesional. Koordinasi yang lebih baik antara perangkat desa dan tokoh agama juga penting untuk menciptakan sinergi dalam sosialisasi dan pelaksanaan kegiatan pengelolaan zakat yang terstandar dan mudah dipertanggungjawabkan.

Temuan lain yang menarik menunjukkan meningkatnya kepercayaan perangkat desa terhadap tata kelola zakat resmi setelah mengikuti kegiatan seminar, yang ditunjukkan melalui komitmen mereka dalam menyediakan fasilitas balai desa untuk rapat koordinasi amil, penyimpanan arsip, membantu sosialisasi kepada masyarakat, serta menyiapkan regulasi desa tentang penetapan UPZ. Komitmen ini merupakan bentuk dukungan kelembagaan dari pemerintah desa yang sangat penting untuk memperkuat legitimasi amil zakat serta memfasilitasi tata kelola yang transparan dan akuntabel. Dukungan perangkat desa memperlihatkan kesadaran akan pentingnya struktur yang formal serta prosedur yang tertib dalam pelaporan dan pengawasan dana zakat. Hal ini konsisten dengan literatur yang menunjukkan bahwa dukungan dari otoritas lokal dapat meningkatkan kinerja tata kelola zakat dan kepercayaan komunitas terhadap lembaga resmi (Nafiah & Muhtadi, 2025; Rosmiati & Emba, 2023).

Temuan kelima mengungkap bahwa kegiatan ini mampu mempererat kerja sama antara amil zakat, tokoh agama, dan masyarakat luas, di mana tokoh agama bersedia mengintegrasikan edukasi

tentang zakat dalam khutbah dan pengajian sehingga memperluas jangkauan sosialisasi zakat. Keterlibatan tokoh agama terbukti menjadi katalisator penting dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap kewajiban zakat dan tata cara pengelolaannya secara resmi. Faktor religius ini menjadi salah satu dimensi yang tidak dapat dipisahkan dari strategi peningkatan partisipasi masyarakat dalam sistem pengelolaan zakat yang transparan. Kerja sama yang terjalin ini juga sesuai dengan temuan penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa kolaborasi antara amil dengan pemuka agama dan masyarakat merupakan komponen penting dalam membangun sistem pengelolaan zakat yang kredibel (Litriani et al., 2021; Sari et al., 2025).

Berdasarkan data nasional yang menunjukkan pertumbuhan jumlah lembaga pengelola zakat serta peningkatan laporan yang diterima seperti terlihat dalam Tabel 2, dapat dikatakan bahwa upaya optimalisasi tata kelola zakat di tingkat lokal seperti yang diimplementasikan di *Mojopuro* merupakan bagian dari tren yang lebih luas dalam penguatan sistem zakat nasional. Data ini menunjukkan betapa pentingnya struktur kelembagaan yang solid serta komitmen pelaporan yang tinggi agar pengelolaan zakat dapat berjalan sesuai prinsip akuntabilitas dan transparansi. Temuan di *Mojopuro* dapat menjadi salah satu model praktik baik yang dapat direplikasi di desa-desa lain yang memiliki tantangan serupa dalam tata kelola zakat. Keterkaitan antara data nasional dan praktik lokal ini menegaskan pentingnya upaya holistik yang mencakup pendidikan, pelatihan, serta dukungan kelembagaan di semua tingkatan.

Berdasarkan hasil temuan di atas, praktik pengelolaan zakat yang belum terdokumentasi secara profesional sebelum adanya amil zakat resmi di *Mojopuro* memunculkan risiko tata kelola yang tidak akuntabel dan kurang transparan, yang pada gilirannya dapat mengurangi kepercayaan masyarakat serta kapasitas penghimpunan dana zakat desa. Studi terdahulu juga menunjukkan hubungan positif antara penggunaan sistem pelaporan yang baik dengan tingkat kepercayaan muzaki terhadap lembaga amil zakat (Hayati & Astuty, 2024; Indrarini, 2017), yang relevan dengan konteks temuan di *Mojopuro* setelah kegiatan dilakukan. Dengan adanya struktur kelembagaan yang resmi dan prosedur pelaporan yang lebih terintegrasi, proses pengumpulan dan penyaluran zakat menjadi lebih dapat diawasi, dipertanggungjawabkan, dan dilaporkan sesuai standar. Hal ini sekaligus memperkuat argumen bahwa strategi penguatan tata kelola zakat harus terus didorong dari tingkat nasional hingga tingkat desa.

Upaya penguatan kapasitas amil zakat yang dilakukan melalui seminar dan pendampingan tidak hanya meningkatkan pemahaman peserta tetapi juga mendorong terbentuknya jaringan kerja antara amil, tokoh agama, dan perangkat desa yang dapat menguatkan praktik akuntabilitas vertikal dan horizontal dalam pengelolaan zakat. Hubungan kerja yang lebih kuat ini memungkinkan arus informasi dan pelaporan yang lebih lancar, sehingga data pengelolaan zakat dapat dilaporkan secara berkala kepada pihak yang lebih tinggi seperti BAZNAS Kabupaten atau provinsi. Temuan ini sesuai dengan gagasan mengenai pentingnya *good amil governance* dan standar akuntabilitas yang jelas untuk lembaga zakat terintegrasi (Romi et al., 2025; Rifani et al., 2023). Keterkaitan antara praktik lokal dan prinsip-prinsip tata kelola zakat yang baik menunjukkan bahwa intervensi yang tepat dapat memperkuat sistem pengelolaan zakat secara keseluruhan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa optimalisasi peran amil zakat resmi di desa memberikan dampak positif dalam menata ulang praktik pengelolaan zakat yang sebelumnya bersifat informal menjadi lebih sistematis, terdokumentasi, dan transparan. Upaya ini mencerminkan kebutuhan nyata akan tata kelola zakat yang memenuhi standar akuntabilitas serta transparansi yang tinggi dalam rangka meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pengelola zakat, seperti juga disinggung oleh para peneliti dalam literatur zakat Indonesia (Rahman, 2015; Rosmiati & Emba, 2023; Ghofur & Suhendar, 2021). Dampak positif ini mencakup pengaturan pelaporan zakat yang lebih baik, pengembangan kapasitas amil, serta struktur kelembagaan yang lebih kuat. Dengan demikian, penelitian di Desa *Mojopuro* ini dapat menjadi referensi praktik baik dalam optimalisasi peran amil zakat resmi untuk memperkuat transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan zakat di tingkat desa lainnya di Indonesia.

Penguatan Akuntabilitas Amil Zakat melalui Pelatihan dan Pendampingan

Pelaksanaan pelatihan dan pendampingan kepada calon amil zakat di *Mojopuro* menunjukkan bahwa proses tersebut tidak hanya bersifat administratif tetapi juga memberikan pemahaman baru tentang tanggung jawab moral dan spiritual dalam pengelolaan zakat, sehingga calon amil memahami bahwa akuntabilitas berarti pertanggungjawaban yang menyeluruh kepada publik dan kepada Tuhan sesuai prinsip pengelolaan zakat yang baik (Rahman, 2015; Nurhasanah, 2018). BAZNAS sebagai

lembaga nasional memberikan konteks bahwa fenomena ini juga tercermin pada tren nasional, yang menunjukkan peningkatan jumlah muzaki perorangan dan badan selama tahun 2024, yang berarti semakin banyak individu dan institusi yang mempercayakan zakatnya kepada lembaga resmi yang akuntabel. Proses pelatihan yang mencakup materi pelaporan zakat, pendataan mustahiq, dan koordinasi dengan *Badan Amil Zakat Nasional* meningkatkan kesiapan amil untuk menerapkan akuntabilitas yang sesuai dengan standar baku pelaporan zakat (Yunus & Sumba, 2023; Rosmiati & Emba, 2023). Dampak pelatihan ini terlihat pada meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem pengelolaan zakat resmi, karena masyarakat mulai melihat adanya prosedur pelaporan yang profesional dan terdokumentasi.

Tabel 3. Pertumbuhan Muzaki Nasional Tahun 2024 per Jenis Muzaki

Jenis Muzaki	Tahun 2023	Tahun 2024	Pertumbuhan (%)
Muzaki Perorangan	27,591,839	28,162,797	2,07
Muzaki Badan	182,276	296,620	62,73

Sumber: Baznas. (2025)

Materi akuntabilitas yang diberikan selama pelatihan membuat calon amil menyadari bahwa pencatatan penerimaan dan penyaluran zakat harus dilaporkan secara sistematis agar dapat dipertanggungjawabkan secara internal maupun eksternal, yang selaras dengan prinsip akuntabilitas dalam *PSAK 109* tentang akuntansi zakat, infak, dan sedekah (Rahman, 2015). Penyusunan prosedur pelaporan yang sistematis tersebut memperkuat basis operasional amil sehingga pelaporan zakat di tingkat desa lebih tersusun dan sesuai dengan praktik yang berlaku di lembaga pengelola zakat yang lebih besar. Hal ini mencerminkan bahwa pelatihan akuntabilitas bukan sekadar teori, tetapi langsung mempengaruhi implementasi di lapangan. Apa yang terlihat di *Mojopuro* bukan hanya pembangunan kapasitas individu, tetapi juga penguatan mekanisme organisasi yang mendukung tata kelola zakat yang efektif dan terdokumentasi.

Pelatihan tersebut juga mencakup praktik koordinasi dan pelaporan kepada *BAZNAS* sehingga amil di *Mojopuro* tidak bekerja secara terisolasi, melainkan memahami bagaimana sistem pelaporan nasional bekerja dan bagaimana data zakat desa terintegrasi ke dalam sistem yang lebih besar. Penguatan jaringan kerja ini membantu amil mengakses pedoman, alat pelaporan, dan praktik terbaik yang telah dibakukan oleh *BAZNAS*, yang secara kelembagaan mendorong keterpaduan data dan transparansi pelaporan (Khulataini, 2025). Pengetahuan ini kemudian mengubah cara pandang amil dan masyarakat tentang pentingnya pelaporan zakat yang akuntabel sehingga tidak lagi sekadar dikumpulkan tetapi juga dipantau dan dilaporkan secara berkala. Implikasi dari penguatan hubungan kelembagaan ini adalah meningkatnya profesionalisme dalam pengelolaan zakat desa.

Kolaborasi antara amil, perangkat desa, dan tokoh agama menunjukkan bahwa implementasi transparansi dan akuntabilitas tidak bisa hanya mengandalkan satu pihak, tetapi membutuhkan dukungan lintas unsur komunitas, yang juga diidentifikasi dalam literatur tata kelola zakat berbasis komunitas (*community-based zakat governance*) sebagai faktor penting peningkatan partisipasi dan legitimasi sosial (Permana & Baehaqi, 2018; Kusumasari & Iswanaji, 2021). Perangkat desa berperan dalam menyediakan fasilitas dan dukungan administratif, sementara tokoh agama memiliki peran strategis dalam menyebarkan wawasan agama yang berkontribusi pada pemahaman masyarakat tentang kewajiban zakat dan tata cara pengelolaan yang profesional. Kolaborasi ini memperlihatkan bahwa aspek sosial dan kultural tidak bisa diabaikan dalam pengelolaan zakat yang baik, karena mereka berkontribusi terhadap legitimasi dan partisipasi masyarakat. Pendekatan ini menciptakan ruang partisipatif yang lebih efektif bagi umat untuk melihat zakat sebagai amanah yang harus dipatuhi dan dipertanggungjawabkan.

Peningkatan partisipasi masyarakat terlihat jelas dalam respons warga terhadap pelatihan, di mana banyak dari mereka yang aktif berdiskusi dan bertanya terkait prosedur pelaporan resmi, sehingga menandakan adanya peningkatan pemahaman dan kesadaran kolektif tentang pentingnya akuntabilitas dalam pengelolaan zakat. Keaktifan masyarakat ini juga mencerminkan kepercayaan yang beranjak tumbuh karena adanya struktur kelembagaan yang jelas dan akses informasi yang lebih baik tentang pengelolaan zakat. Kegiatan pelatihan tidak hanya mentransfer pengetahuan tetapi juga membentuk

budaya organisasi yang menghargai keterbukaan dan pertanggungjawaban. Aspek sosial tersebut memperkuat legitimasi lembaga zakat desa sebagai entitas yang profesional bagi masyarakat setempat.

Temuan dari *Mojopuro* juga harus dilihat dalam konteks nasional yang lebih luas, di mana data menunjukkan pertumbuhan jumlah muzaki perorangan dan badan secara signifikan pada tahun 2024 yang mencerminkan kepercayaan yang semakin tinggi terhadap lembaga resmi dalam mengelola zakat. Lonjakan jumlah muzaki badan sebanyak 62,73% relatif terhadap tahun sebelumnya menunjukkan bahwa lembaga dan badan usaha juga semakin memilih saluran zakat resmi yang transparan dan akuntabel. Tren ini memberikan konteks yang kuat bahwa upaya penguatan akuntabilitas di tingkat lokal seperti di *Mojopuro* sejalan dengan dinamika pengelolaan zakat yang berkembang di tingkat nasional. Artinya, praktik lokal ini bukan hal terisolasi tetapi bagian dari pola pengelolaan zakat yang lebih matang secara nasional.

Pelatihan akuntabilitas yang efektif memberi amil dasar untuk menyusun dan menyampaikan laporan keuangan serta pelaporan kegiatan yang lebih baik, sehingga lembaga zakat desa memiliki dokumentasi lengkap yang dapat ditelusuri dan diaudit bila diperlukan. Ini juga sesuai dengan temuan penelitian lain yang menunjukkan bahwa lembaga zakat dengan sistem pelaporan yang baik memiliki tingkat kepercayaan muzaki yang lebih tinggi, yang pada gilirannya mendukung loyalitas dan keberlanjutan penghimpunan zakat (Litriani et al., 2021; Sari et al., 2025). Pendekatan ini menegaskan bahwa pelaporan bukan sekadar kewajiban administratif, tetapi elemen strategis dalam membangun kepercayaan lembaga. Pelatihan akuntabilitas menjadi katalisator bagi pembentukan rekam jejak transparan yang diharapkan dapat dipertahankan dalam jangka panjang.

Kolaborasi lintas unsur lokal juga memberi dampak nyata dalam hal sosialisasi, di mana tokoh agama yang terlibat menyampaikan edukasi zakat dalam konteks peribadatan sehingga pesan mengenai akuntabilitas pengelolaan zakat tidak hanya bersifat teknis tetapi juga bernilai religius. Hal ini sejalan dengan literatur yang menyatakan bahwa integrasi nilai agama dalam tata kelola zakat membantu memperluas pemahaman masyarakat terhadap kewajiban moral dan sosial dari pembayaran zakat (Hayati & Astuty, 2024; Rad, Putri, & Litriani, 2021). Sinergi antara tokoh agama, amil, dan perangkat desa menciptakan *community ownership* terhadap sistem pengelolaan zakat desa, yang pada gilirannya mendorong partisipasi aktif komunitas tersebut. Ini bukan hanya soal kewajiban administratif, tetapi bagaimana masyarakat merasa memiliki proses itu.

Temuan di *Mojopuro* menunjukkan bahwa penguatan akuntabilitas pengelolaan zakat melalui pelatihan dan kolaborasi antar pemangku kepentingan memberikan dasar yang kuat bagi tata kelola zakat yang lebih profesional, transparan, dan akuntabel. Proses pembelajaran yang berkelanjutan membuat amil mampu menangani tantangan pelaporan dan pertanggungjawaban serta memberikan dampak positif bagi kepercayaan masyarakat terhadap lembaga zakat resmi di desa mereka. Implikasi dari temuan ini adalah bahwa strategi pelatihan akuntabilitas dapat menjadi model praktik baik yang bisa direplikasi di daerah lain di Indonesia untuk meningkatkan kualitas pengelolaan zakat di seluruh negeri. Hasil penelitian ini mendorong perlunya pendekatan sistematis dalam tata kelola zakat di tingkat desa yang sejalan dengan tren nasional dalam pembentukan lembaga zakat yang akuntabel dan dipercaya publik.

Transformasi Praktik Zakat dari Tradisional Menuju Sistematis

Pelaksanaan pendampingan dan pembentukan amil zakat resmi di *Desa Mojopuro* menunjukkan bahwa respon positif masyarakat dan perangkat desa mencerminkan meningkatnya kepercayaan terhadap lembaga pengelola zakat resmi karena adanya pengakuan bahwa dana zakat akan dicatat, disalurkan secara tepat kepada mustahiq, dan dilaporkan secara terbuka, yang mencerminkan implementasi akuntabilitas yang efektif sesuai tuntutan pengelolaan zakat modern (Rahman, 2015; Nurhasanah, 2018). Laporan Pengelolaan Zakat Nasional Akhir Tahun 2024 menunjukkan peningkatan jumlah mustahik penerima manfaat zakat yang signifikan, yakni sebanyak 74.793.234 orang, mengalami kenaikan 29,71% dibanding periode sebelumnya, sehingga memberi gambaran bahwa pengelolaan zakat yang lebih akuntabel juga berdampak pada perluasan penyebaran manfaat di masyarakat. Data ini menjadi indikator penting bahwa sistem pengelolaan yang diperkuat oleh struktur amil zakat resmi mampu menciptakan ruang manfaat yang lebih luas bagi mustahik, yang pada gilirannya menegaskan legitimasi sosial lembaga zakat di mata publik. Peningkatan jumlah mustahik yang menerima distribusi zakat menggambarkan keterkaitan antara tata kelola yang baik dan dampak sosial nyata.

Tabel 4. Statistik Mustahik Penerima Zakat Nasional Tahun 2024

Indikator	Jumlah	Keterangan
Jumlah Mustahik Penerima Zakat (2024)	74,793,234	Indikator mustahik penerima distribusi zakat nasional tahun 2024
Pertumbuhan Mustahik vs Tahun Sebelumnya	+29,71%	Pertumbuhan penerima manfaat zakat dari tahun sebelumnya

Sumber: Baznas (2025)

Kepercayaan masyarakat terhadap sistem zakat resmi di *Mojopuro* dipengaruhi oleh bukti nyata bahwa zakat yang dikumpulkan tidak hanya berakhir pada pencatatan tetapi benar-benar disalurkan kepada mustahik dalam jumlah besar sesuai data nasional, sehingga persepsi warga terhadap transparansi pengelolaan zakat meningkat secara signifikan (Yusuf & Masruchin, 2021; Litriani et al., 2021). Peningkatan jumlah penerima manfaat ini juga mendorong masyarakat melihat bahwa zakat menjadi instrumen sosial yang efektif dalam menanggulangi kebutuhan ekonomi kelompok miskin dan rentan. Partisipasi warga dalam pengelolaan zakat pun meningkat karena mereka melihat dampak riil dari sistem yang akuntabel ini. Hasil ini menunjukkan hubungan erat antara praktik pelaporan yang baik dan keterlibatan warga dalam sistem zakat resmi.

Transformasi praktik zakat di *Mojopuro* dari pendekatan tradisional menuju pengelolaan yang lebih sistematis terlihat dari mulai diberlakukannya pencatatan zakat masuk dan keluar, pendataan mustahik desa, koordinasi dengan BAZNAS, serta penyusunan laporan berkala, yang mencerminkan prinsip tata kelola zakat modern yang menekankan profesionalisme dan akuntabilitas (Rosmiati & Emba, 2023; Permana & Baehaqi, 2018). Transformasi ini juga berarti membersihkan praktik lama yang cenderung tidak terdokumentasi sehingga tidak bisa dipertanggungjawabkan secara administratif maupun kepada publik. Dengan struktur dan prosedur yang lebih sistematis, proses penghimpunan dan penyaluran zakat menjadi lebih bermakna dan terukur. Hal ini menunjukkan kemajuan signifikan dalam praktik pengelolaan zakat di *Mojopuro*.

Data nasional terkait mustahik dan pertumbuhan jumlah penerima manfaat turut memperkuat bahwa tata kelola zakat yang lebih akuntabel mampu memperluas cakupan distribusi manfaat kepada kelompok mustahik yang lebih besar, sehingga zakat dapat memberikan dampak sosial yang lebih luas. Program zakat tidak hanya berfungsi sebagai amanah agama tetapi juga instrumen sosial ekonomi yang terukur dan bermanfaat dalam pengentasan kemiskinan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Tren peningkatan mustahik ini menunjukkan bahwa pengelolaan zakat yang baik merupakan kebutuhan strategis dalam pembangunan sosial. Pelatihan dan pembentukan amil zakat resmi menjadi fondasi bagi keberlanjutan sistem pengelolaan zakat yang profesional.

Partisipasi perangkat desa dalam menyediakan dukungan administratif dan fasilitas operasional turut memperkuat struktur pengelolaan zakat di desa sehingga amil zakat dapat menjalankan tata kelola zakat yang lebih kredibel dan akuntabel, serta memastikan bahwa data mustahik dan laporan zakat tersusun dengan baik (Nafiah & Muhtadi, 2025; Ghofur & Suhendar, 2021). Perangkat desa menjadi mediator penting antara masyarakat dan amil zakat resmi untuk menjamin bahwa prosedur pelaporan dan distribusi zakat berjalan sesuai aturan. Dukungan administratif ini juga mencerminkan kesadaran kolektif bahwa pengelolaan zakat bukan tugas satu pihak saja tetapi menjadi tanggung jawab bersama komunitas. Hal ini memperlihatkan keterlibatan lembaga lokal dalam memperkuat sistem zakat resmi di tingkat desa.

Kolaborasi antara amil, perangkat desa, dan tokoh agama menunjukkan bahwa implementasi prinsip transparansi dan akuntabilitas membutuhkan keterlibatan lintas pemangku kepentingan lokal, sebagaimana disebut dalam konsep *community-based zakat governance* yang menekankan pentingnya peranan semua komponen masyarakat dalam pengelolaan zakat (Permana & Baehaqi, 2018; Kusumasari & Iswanaji, 2021). Perangkat desa menyediakan fasilitas yang diperlukan, sedangkan tokoh agama berperan dalam edukasi moral sehingga masyarakat memahami tujuan zakat secara agama dan sosial. Sinergi ini membantu menjembatani nilai sosial dan administratif dalam praktik pengelolaan zakat. Dampak kolaboratif ini adalah meningkatnya kepercayaan dan keterlibatan masyarakat terhadap tata kelola zakat desa.

Peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap amil zakat terlihat dari perubahan sikap warga yang kini lebih aktif mengikuti prosedur pencatatan dan pelaporan zakat daripada sebelumnya yang bersifat informal, menunjukkan adanya perubahan budaya organisasi zakat di komunitas (Zahara & Nurwani, 2023; Permana & Baehaqi, 2018). Masyarakat kini melihat bahwa pelaporan zakat bukan hanya administratif tetapi juga bagian dari pertanggungjawaban sosial yang harus dilaksanakan. Keterlibatan langsung tersebut mencerminkan bagaimana tradisi nilai religius dipadukan dengan praktik profesional dalam tata kelola zakat. Perubahan ini memperlihatkan dampak positif dari pelatihan dan pendampingan terhadap perilaku masyarakat.

Fenomena peningkatan jumlah mustahik yang menerima manfaat zakat secara nasional menjadi cerminan bahwa tata kelola zakat yang baik dapat memperluas dampak sosialnya, dan hal ini menjadi relevan ketika melihat fenomena lokal di *Mojopuro*. Ketika struktur pelaporan dan akuntabilitas berjalan baik, jumlah mustahik yang merasakan manfaat zakat tumbuh pesat, membawa dampak sosial yang lebih besar dalam komunitas. Perubahan tersebut juga menunjukkan kepercayaan publik terhadap lembaga zakat resmi semakin kuat. Ini menjadi dasar kuat mengapa lembaga zakat resmi perlu terus diperkuat di tingkat desa dan nasional.

Transformasi ini juga meningkatkan legitimasi amil zakat desa sebagai lembaga yang sah untuk menghimpun dan menyalurkan zakat secara formal, memberi efek jangka panjang pada reputasi lembaga zakat lokal dan meningkatkan kepercayaan muzaki dari berbagai latar belakang (Rosmiati & Emba, 2023; Kusumasari & Iswanaji, 2021). Legitimasi ini menjadi modal sosial yang signifikan bagi pengembangan tata kelola zakat yang berkelanjutan. Ketika masyarakat melihat laporan yang jelas dan akuntabel, kecenderungan mereka untuk terus menunaikan zakat melalui lembaga resmi meningkat, yang mendukung loyalitas muzaki. Hal ini menunjukkan hubungan positif antara kualitas tata kelola dan partisipasi umat.

Hasil pendampingan dan pembentukan amil zakat resmi di *Desa Mojopuro* menunjukkan bahwa keberadaan amil yang sah dan terlatih mampu meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan legitimasi sosial tata kelola zakat, serta memperluas dampak zakat sebagai instrumen sosial yang efektif. Peningkatan jumlah mustahik penerima manfaat zakat secara nasional yang signifikan menjadi indikator bahwa tata kelola zakat yang akuntabel benar-benar mampu menjangkau lebih banyak penerima manfaat, memperkuat hubungan moral dan administratif antara muzaki dan lembaga zakat. Upaya peningkatan kapasitas amil zakat dan dukungan komunitas lokal perlu terus ditingkatkan demi keberlanjutan pengelolaan zakat yang profesional. Temuan penelitian ini memberikan kontribusi empiris penting bagi literatur tata kelola zakat di tingkat desa dan nasional.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian di *Desa Mojopuro*, dapat disimpulkan bahwa optimalisasi peran amil zakat resmi secara signifikan meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan legitimasi sosial dalam pengelolaan zakat desa. Pembentukan amil zakat resmi, didukung oleh pelatihan, pendampingan, dan kolaborasi lintas pemangku kepentingan seperti perangkat desa dan tokoh agama, mengubah praktik pengelolaan zakat yang sebelumnya informal menjadi lebih sistematis, terdokumentasi, dan profesional. Transformasi ini berdampak pada peningkatan pemahaman amil dan masyarakat mengenai prinsip akuntabilitas, penguatan prosedur pelaporan, serta pendataan mustahik yang lebih akurat. Dampak nyata dari upaya ini terlihat pada meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga zakat resmi dan pertumbuhan jumlah mustahik penerima manfaat zakat yang signifikan, menunjukkan keterkaitan langsung antara tata kelola yang baik dan distribusi sosial yang efektif. Praktik di *Mojopuro* menjadi model bagi desa lain, menegaskan bahwa penguatan kapasitas amil zakat, dukungan kelembagaan, dan partisipasi masyarakat merupakan kunci keberhasilan pengelolaan zakat yang profesional, transparan, dan akuntabel.

DAFTAR PUSTAKA

Baznas RI. (2024). "Tingkatkan Kualitas Pengelola Zakat, BAZNAS Gelar Pelatihan Monitoring dan Evaluasi Program", tersedia di https://baznas.go.id/news-show/Tingkatkan_Kualitas_Pengelola_Zakat%2C_BAZNAS_Gelar_Pelatihan_Monitoring_dan_Evaluasi_Program/2195?utm_source=chatgpt.com, diakses pada 18 Desember 2025.

- Baznas. (2024). "Laporan Pengelolaan Zakat Nasional Tahun 2023", tersedia di https://baznas.go.id/assets/images/szn/2023%20-%20LPZN%202023.pdf?utm_source=chatgpt.com, diakses pada 18 Desember 2025.
- Baznas. (2025). "Laporan Pengelolaan Zakat Nasional Akhir Tahun 2024", tersedia di https://baznas.go.id/assets/images/szn/LPZ%20Nasional%20Akhir%20Tahun%202024.pdf?utm_source=chatgpt.com, diakses pada 18 Desember 2025.
- Ghofur, R. A., & Suhendar, S. (2021). Analisis Akuntabilitas dan Transparansi pada Organisasi Pengelola Zakat dalam Memaksimalkan Potensi Zakat. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(3), 1866-1879. <https://doi.org/10.29040/jiei.v7i3.2137>.
- Hayati, I., & Astuty, W. (2024). Isra Hayati Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi Terhadap Kepercayaan Muzakki pada Lembaga Pengelolaan Zakat dengan Literasi Zakat Sebagai Variabel Intervening pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Langkat. *Economic Reviews Journal*, 3(2), 1111-1126. <https://doi.org/10.56709/mrj.v3i2.346>.
- Indrarini, R. (2017). Transparansi Dan Akuntabilitas Laporan Keuangan Lembaga Amil Zakat: Perspektif Muzaki Upz Bni Syariah. *AKRUAL: Jurnal Akuntansi*, 8(2), 166-178. <https://doi.org/10.26740/jaj.v8n2.p65-77>.
- Khulataini, L. (2025). Analysis Of Accountability And Transparency Of Digital Zakat Management In Amil Zakat Institutions: A Sharia Accounting Perspective: Analisis Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Zakat Digital Pada Lembaga Amil Zakat: Perspektif Akuntansi Syariah. *Ekonomipedia: Jurnal Ekonomi Manajemen dan Bisnis*, 3(1), 121-135. <https://doi.org/10.55043/ekonomipedia.v3i1.296>.
- Kusumasari, N., & Iswanaji, C. (2021). Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Zis Pada Baznas Ri Di Masa Pandemi Covid-19. *Bilancia: Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 5(4), 417-428. <https://doi.org/10.35145/bilancia.v5i4.1664>.
- Litriani, E., Handayani, D. L., & Lestari, C. (2021). Korelasi antara transparansi lembaga pengelola zakat dengan tingkat kepercayaan muzakki dalam membayar zakat di badan amil zakat nasional (BAZNAS) Kota Palembang. *Jurnal I-Philanthropy: A Research Journal On Management Of Zakat and Waqf*, 1(1), 53-64. <https://doi.org/10.19109/iphil.v1i1.9518>.
- Masruroh, N., Arifin, S., Alfawwaz, A. A. F., & Munawwaroh, S. (2023). Peningkatan Integritas melalui Tata Kelola Kelembagaan oleh Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Jember. *Catimore: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(2), 6-18. <https://doi.org/10.56921/cpkm.v2i2.79>.
- Nafiah, I., & Muhtadi, R. (2025). Peran Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Dalam Menciptakan Aksesibilitas Dan Kepercayaan Bagi Masyarakat Untuk Berzakat. *Islamic Economics and Business Review*, 4(1), 1-12. <https://doi.org/10.59580/iesbir.v4i1.11126>.
- Nurhasanah, S. (2018). Akuntabilitas laporan keuangan lembaga amil zakat dalam memaksimalkan potensi zakat. *Jurnal Ilmu Akuntansi*, 11(2), 327-348. <https://doi.org/10.15408/akt.v11i2.8826>.
- Permana, A., & Baehaqi, A. (2018). Manajemen pengelolaan lembaga amil zakat dengan prinsip good governance. *Al-Masraf: Jurnal Lembaga Keuangan dan Perbankan*, 3(2), 117-131. <https://doi.org/10.15548/al-masraf.v3i2.195>.
- Putri, R. G. S. (2017). *Analisis implementasi prinsip transparansi dan akuntabilitas keuangan pengelolaan zakat pada Badan Amil Zakat Kota Blitar* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim).
- Rahman, T. (2015). Akuntansi zakat, infak dan sedekah (PSAK 109): Upaya peningkatan transparansi dan akuntabilitas organisasi pengelola zakat (OPZ). *Muqtasid: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 6(1), 141-164.
- Rifani, R., Taufiq, M., & Sholihin, A. (2023). Analisis Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS)(Studi Kasus Baznas Kota Payakumbuh). *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9(2), 2732-2743. <https://doi.org/10.29040/jiei.v9i2.9004>.
- Romi, M., Sepdiana, N., & Mukhlis, M. (2025). Good Amil Governance: Standar Akuntabilitas Untuk Lembaga Zakat Terintegrasi. *Al Fiddhoh: Journal of Banking, Insurance, and Finance*, 6(2), 127-142. <https://doi.org/10.32939/fdh.v6i2.5995>.
- Rosmiati, R., & Emba, N. I. (2023). Optimalisasi Transparansi Pengelolaan Dana Zakat, Infaq, dan Sedekah Pada Badan Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Gorontalo. *Jurnal Mahasiswa Akuntansi*, 2(1), 140-147. <https://doi.org/10.37479/jamak.v2i1.90>.

- Sari, E. W., Hasanah, N., & Bustami, Z. (2025). Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas Terhadap Loyalitas Muzakki pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Meranti. *Jurnal Sistem Informasi, Akuntansi dan Manajemen*, 5(2), 183-195. <https://doi.org/10.54951/sintama.v5i2.1090>.
- Yumna, L., Muttaqien, M. K., Risdianto, R., Yuni, K. C., Alzalfaa, A., Nuraini, V., & Maesaroh, S. (2025). Evaluasi Penerapan Good Corporate Governance Pada Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS) Mizan Amanah. *Ikraith-Ekonomika*, 8(2), 1057-1064.
- Yunus, A., & Sumba, A. R. (2023). Analisis Implementasi PSAK 409 pada Akuntansi Zakat, Infak, dan Sedekah: Mendorong Transparansi dan Akuntabilitas dalam Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) Studi Kasus Badan Zakat Amil Nasional (BAZNAS) Kota Gorontalo. *Jurnal Mahasiswa Akuntansi*, 2(1), 17-26. <https://doi.org/10.37479/jamak.v2i1.63>.
- Yusuf, A., & Masruchin, M. (2021). Analisis optimalisasi, transparansi dan efisiensi pengelolaan dana zakat pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Sidoarjo. *Perisai: Islamic Banking and Finance Journal*, 5(2), 146-153. <https://doi.org/10.21070/perisai.v5i2.1539>.
- Zahara, A., & Nurwani, N. (2023). Analisis Akuntabilitas Dan Transparansi Dalam Pengelolaan Zakat Infaq Dan Dana Sedekah Dompot Dhuafa Waspada Medan. *Ekonomi Bisnis Manajemen Dan Akuntansi (EBMA)*, 4(1), 1263-1278. <https://doi.org/10.36987/ebma.v4i1.4365>.